



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam peraturan ini adalah;

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat sebagai KLA adalah suatu Kabupaten dengan sistem yang terorganisir secara sistematis dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah sesuatu hak-hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang yang melekat dalam diri anak sesaat setelah anak dilahirkan hingga usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun.
7. Konvensi Hak Anak adalah sebuah perjanjian tentang hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan dengan sistem yang terorganisir secara sistematis dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak.
11. Desa Layak Anak adalah Desa dengan sistem yang terorganisir secara sistematis dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak.
12. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak selanjutnya disingkat RAD KLA adalah suatu Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan Hak Anak di Daerah.
13. Air Susu Ibu Eksklusif adalah yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir hingga berusia 6 (enam) bulan, tanpa diganti dengan makanan atau minuman lain.
14. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh

terhadap fungsi tubuh, terutama otak sehingga dapat mempengaruhi kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal.

15. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat dengan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
16. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat dengan AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh infeksi HIV.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan KLA di Daerah berprinsip pada:

- a. non-diskriminasi yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis Anak;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak untuk hidup yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak yang paling mendasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

#### Pasal 4

Strategi dalam rangka pengintegrasian pemenuhan Hak Anak diterapkan melalui:

- a. proses perancangan dan penyusunan program, kebijakan dan pembangunan Daerah;
- b. proses pelaksanaan pembangunan, penganggaran, dan evaluasi hasil penyusunan penyusunan program, kebijakan dan pembangunan Daerah; dan
- c. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam tingkat Kecamatan hingga Desa.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup penyelenggaraan KLA dalam peraturan ini:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. pemenuhan klaster Hak Anak;
- c. RAD KLA;
- d. Kecamatan Layak Anak;
- e. Desa Layak Anak;
- f. sekolah ramah Anak;
- g. peran dunia usaha;
- h. peran masyarakat;
- i. peran media massa;
- j. peran forum Anak;
- k. peran perguruan tinggi;
- l. monitoring dan evaluasi; dan
- m. pendanaan.

## BAB II PENGUATAN KELEMBAGAAN

### Pasal 6

Penguatan kelembagaan KLA di Daerah antara lain:

- a. tersedianya peraturan dan kebijakan pemenuhan Hak Anak yang sesuai dengan perkembangan dinamika tumbuh kembang Anak;
- b. tersedianya persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. tersedianya jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan wilayah dalam setiap kelembagaan badan;
- f. tersedianya data keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- g. tersedianya data keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak.

## BAB III PEMENUHAN KLASSTER HAK ANAK

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 7

Pemenuhan klaster Hak Anak terdiri atas:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. hak Perlindungan Khusus.

### Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

### Pasal 8

- (1) Pemenuhan indikator hak sipil dan kebebasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan dasar yang pertama kali diberikan kepada Anak berkenaan dengan status kewarganegaraan dan kebebasan Anak;
- (2) Pemenuhan indikator hak sipil terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pencatatan peristiwa kelahiran;
  - b. pencatatan kelahiran pada kutipan akta kelahiran;
  - c. pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak; dan
  - d. pemberian kartu identitas Anak (KIA).
- (3) Pemenuhan indikator kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. memberikan kebebasan Anak dalam rangka berkumpul, berserikat, dan berpendapat;
  - b. menyediakan sarana informasi Anak dari media sekolah dan informasi dari media non sekolah; dan
  - c. menyediakan informasi layak Anak.

- (4) Informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, antara lain:
- a. informasi yang disediakan untuk Anak bebas dari pelanggaran Hak Anak dan/atau informasi yang mengandung bahan berbahaya;
  - b. bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa secara menyeluruh; dan
  - c. dilakukan pemantauan terhadap informasi yang telah disediakan secara berkala.

Bagian Ketiga  
Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Pasal 9

- (1) Pemenuhan indikator hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan upaya:
  - a. pencegahan pernikahan usia Anak;
  - b. menyediakan lembaga konsultasi keluarga; dan
  - c. menyediakan lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Upaya pencegahan pernikahan usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. pemerintah desa/kelurahan domisili Anak berkewajiban untuk memberi nasihat agar Anak dapat menunda perkawinan hingga usia dewasa;
  - b. melakukan asesmen psikologi oleh Dinas yang mengampu urusan Perlindungan Anak di Daerah;
  - c. melakukan asesmen kesehatan reproduksi oleh Dinas yang mengampu urusan kesehatan di Daerah; dan/atau
  - d. melakukan pendidikan pra-nikah kepada calon pengantin Anak yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (3) Lembaga konsultasi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak di Daerah diantaranya;
  - a. bina keluarga balita;
  - b. bina keluarga remaja;
  - c. pusat pembelajaran keluarga;
  - d. pusat pelayanan keluarga sejahtera; dan
  - e. pusaka sakinah.
- (4) Lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan lembaga sosial Anak di Daerah disediakan oleh Dinas yang mengampu urusan sosial Daerah.

Bagian Keempat  
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 10

- (1) Pemenuhan indikator hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan cara:
  - a. menekan angka kematian bayi tahap kehamilan;
  - b. menekan angka kematian bayi tahap persalinan;
  - c. mencegah kekurangan gizi pada balita;
  - d. memastikan ASI Eksklusif kepada bayi;
  - e. menyediakan ruang laktasi pada fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan perkantoran swasta;
  - f. memastikan setiap bayi di Daerah mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
  - g. menyediakan kawasan bebas rokok.

- (2) Menekan angka kematian bayi tahap kehamilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memastikan:
  - a. ibu hamil memperoleh pelayanan dan konseling kesehatan;
  - b. ibu hamil memperoleh stimulasi dan gizi agar kehamilan berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;
  - c. ibu hamil memperoleh rangkaian pemeriksaan guna deteksi dini masalah, penyakit dan penyulit/komplikasi kehamilan;
  - d. ibu hamil memperoleh pengetahuan tentang persalinan yang bersih dan aman;
  - e. ibu hamil memperoleh informasi perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi penyulit/komplikasi;
  - f. ibu hamil memperoleh informasi penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat waktu bila diperlukan;
  - g. ibu hamil mendapatkan hak keterlibatan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi; dan
  - h. ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin.
- (3) Menekan angka kematian bayi tahap persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memastikan:
  - a. setiap persalinan ibu hamil di Daerah harus dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan yang telah memenuhi standar persalinan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
  - b. dalam kaitannya persalinan tidak dapat dilakukan pada Fasilitas Kesehatan dengan alasan kondisi geografi yang menyulitkan, maka persalinan tetap dapat dilaksanakan dengan minimal dibantu oleh dua tenaga kesehatan; dan
  - c. dalam kaitannya persalinan dengan risiko harus dilakukan pada Fasilitas Kesehatan dengan standar persalinan dengan risiko sebagaimana standarisasi fasilitas persalinan Menteri Kesehatan.
- (4) Mencegah kekurangan gizi pada balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memastikan:
  - a. ibu memperoleh informasi tentang makanan pendamping air susu ibu; dan
  - b. terdapat tenaga konselor makanan pendamping air susu ibu.
- (5) Memastikan ASI Eksklusif kepada bayi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memastikan:
  - a. bayi mendapatkan ASI Eksklusif hingga berusia 6 (enam) bulan; dan
  - b. tersedianya konselor laktasi yang tersertifikasi dalam membantu ibu yang terdapat masalah menyusui.
- (6) Menyediakan ruang laktasi pada fasilitas umum, fasilitas pemerintah dan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing tempat.
- (7) Memastikan setiap bayi di Daerah mendapatkan imunisasi dasar lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada saat bayi berusia 0-24 (nol sampai dengan dua puluh empat) bulan.

#### Bagian Kelima

#### Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

#### Pasal 11

Pemenuhan indikator klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dalam Pasal 7 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. kampanye dan penggerakan wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. standarisasi sekolah ramah Anak;
- d. transportasi ramah Anak; dan

- e. tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses oleh semua Anak.

Bagian Keenam  
Klaster Perlindungan Khusus

Pasal 12

- (1) Klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan klaster yang melakukan pelayanan, pendampingan dan pencegahan terhadap Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan pelayanan berjenjang bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
  - b. melakukan upaya pembebasan Anak dari label pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
  - c. memberikan pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS, berupa pelayanan kesehatan fisik, pelayanan kesehatan psikis, dan bimbingan keagamaan;
  - d. memberikan pelayanan asesmen psikologis dan bantuan sosial bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - e. memberikan pelayanan asesmen psikologis bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi;
  - f. memberikan pelayanan asesmen psikologis dan bimbingan keagamaan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
  - g. melakukan pelayanan pendampingan penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - h. memberikan pelayanan asesmen psikologis dan pemulihan nama baik bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB IV  
RAD KLA

Pasal 13

- (1) RAD KLA bertujuan untuk:
  - a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
  - b. menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, ramah, dan bersahabat;
  - c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - d. memberikan fasilitas untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
  - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
  - g. mempercepat proses terwujudnya KLA; dan
  - h. meningkatkan komitmen bersama antara perangkat Daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam mewujudkan KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA disusun dengan memperhatikan:
  - a. berdasarkan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- b. RAD KLA sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi upaya penguatan kelembagaan Anak dan pemenuhan Hak Anak dalam 5 (lima) klaster KLA; dan
- c. RAD KLA disusun dengan sistematika
  - 1. Bab I : Pendahuluan;
  - 2. Bab II : Kebijakan Pencapaian KLA;
  - 3. Bab III : Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - 4. Bab IV : Penutup.

## BAB V KECAMATAN LAYAK ANAK

### Pasal 14

- (1) Kecamatan Layak Anak merupakan Kecamatan dengan sistem yang terorganisir secara sistematis dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan Hak Anak di tingkat kecamatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk gugus tugas Kecamatan Layak Anak.
- (3) Kecamatan Layak Anak dan gugus tugas Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Kecamatan Layak Anak, gugus tugas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) bertanggungjawab untuk:
  - a. mengoordinir setiap desa di wilayahnya dalam mewujudkan Desa Layak Anak;
  - b. menjalankan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan Desa Layak Anak;
  - c. membentuk dan memfasilitasi Forum Anak Kecamatan;
  - d. mengoordinir upaya Perlindungan Anak di wilayah Kecamatan; dan
  - e. memberikan dukungan sarana prasarana untuk pelaksanaan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

## BAB VI DESA LAYAK ANAK

### Pasal 16

- (1) Desa Layak Anak merupakan sistem yang terorganisir secara sistematis dan masif dalam rangka pemeliharaan dan pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk gugus tugas Desa Layak Anak.
- (3) Gugus Tugas Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Desa Layak Anak, gugus tugas Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertanggungjawab untuk:
  - a. mewujudkan terbentuknya Desa Layak Anak;
  - b. membentuk dan memfasilitasi forum Anak desa;



- c. memfasilitasi Perlindungan Anak dengan cara membentuk Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat; dan
  - d. menyediakan sarana prasarana pemenuhan hak.
- (2) Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan sukarelawan masyarakat pada setiap Desa yang menyelenggarakan Perlindungan Anak dengan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Daerah.
  - (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Desa dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha.

## BAB VII SEKOLAH RAMAH ANAK

### Pasal 18

- (1) Setiap sekolah di Daerah harus terstandarisasi sekolah ramah Anak;
- (2) Standarisasi sekolah ramah Anak ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina satuan pendidikan.
- (3) Pimpinan pembina satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah:
    1. kelompok bermain;
    2. taman kanak-kanak;
    3. sekolah dasar; dan
    4. sekolah menengah pertama.
  - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah:
    1. raudhatul athfal;
    2. madrasah ibtidaiyah;
    3. madrasah tsanawiyah; dan
    4. madrasah aliyah.
  - c. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Provinsi Jawa Tengah:
    1. sekolah menengah atas;
    2. sekolah menengah kejuruan; dan
    3. sekolah luar biasa.
- (4) Evaluasi, monitoring dan pengembangan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara berkala oleh sekretariat bersama sekolah ramah Anak.
- (5) Sekretariat bersama sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PERAN DUNIA USAHA

### Pasal 19

Peran dunia usaha dalam mewujudkan KLA melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- c. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
- d. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak; dan
- f. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak.

## BAB IX PERAN MASYARAKAT

### Pasal 20

- (1) Peran masyarakat dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab antara lain:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - e. lembaga pendidikan.

## BAB X PERAN MEDIA MASSA

### Pasal 21

Peran media massa dalam mewujudkan KLA melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi dan edukasi ramah Anak;
- b. menyiarkan informasi dan edukasi prestasi Anak;
- c. mendukung Hak Anak melalui kegiatan penyiaran dan pemberitaan; dan
- d. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak.

## BAB XI PERAN FORUM ANAK

### Pasal 22

- (1) Peran forum Anak dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui keterlibatan Anak dalam hal:
  - a. perencanaan KLA, pelaksanaan KLA, dan evaluasi KLA
  - b. pelibatan Anak dalam menyusun kebijakan baik peraturan Daerah maupun peraturan pelaksanaannya; dan
  - c. pelibatan Anak dalam sosialisasi, advokasi, dan edukasi.
- (2) Pelibatan Forum Anak sebagaimana pada Ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. pandangan, suara, pendapat, serta aspirasi Anak;
  - b. tingkat usia dan kematangannya;
  - c. keselamatan Anak dalam setiap kegiatan;
  - d. kesediaan Anak dan izin dari pemegang kuasa Anak; dan

- e. kondisi dan situasi pertemuan yang memungkinkan dan mendorong Anak untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan.

## BAB XII PERAN PERGURUAN TINGGI

### Pasal 23

Peran perguruan tinggi dalam mewujudkan KLA meliputi:

- a. melakukan riset, penelitian dan pengembangan terkait pemenuhan hak dan Perlindungan Anak;
- b. mengabdikan diri melalui tri dharma perguruan untuk KLA;
- c. mendorong *civitas akademika* untuk melakukan karya ilmiah bertemakan KLA;
- d. melakukan evaluasi dan monitoring capaian indikator KLA; dan
- e. melakukan kuliah kerja nyata (KKN) tematik tentang KLA.

## BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 24

- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyelenggaraan KLA, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak.
- (2) Monitoring KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Monitoring Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (5) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. aparat pengawas internal pemerintah;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Kedua Evaluasi

#### Pasal 25

- (1) Bupati menyelenggarakan evaluasi secara berjenjang di tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA.
- (3) Ketentuan mengenai Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari;

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Gugus Tugas KLA, Kecamatan Layak Anak, Desa Layak Anak, hasil kegiatan dan penilaian yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan pada Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundang di Batang  
pada tanggal 26 November 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
BUDIONO, SH.,MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710331 199003 1 001